



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 362/Pdt.G/2012/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang mengadili perkara permohonan Cerai Talak telah menjatuhkan penetapan pencabutan perkara permohonan Cerai Talak pada pengadilan tingkat pertama sebagai berikut dalam perkara :

PEMOHON, umur 30, agama Islam, pekerjaan dagang, Pendidikan, tempat tinggal di Banten, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada KUASA HUKUM Advokat Kantor AL-AMIN LUBIS & PARTNERS, yang beralamat di Banten selanjutnya disebut **Pemohon**;

TERMOHON, umur 34, agama Islam, pekerjaan dagang, Pendidikan -, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **Termohon**;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 23 Februari 2012 dengan register perkara Nomor : 362/Pdt.G/2012/PA.Cbn. telah mengajukan hal-hal sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, tanggal 4 April 2012, Pemohon dan Kuasanya datang menghadap di persidangan, setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut, Termohon tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, dan berhasil meyakinkan Pemohon, sehingga Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah disebut dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon datang menyatakan mencabut permohonannya sebagaimana tersebut di atas, maka Ketua Majelis berpendapat bahwa perkaranya telah selesai dengan dicabut, oleh karenanya pencabutan perkara Nomor : 362/Pdt.G/2012/PA. Cbn. harus ditetapkan dicabut, pernyataan Pemohon tersebut sesuai dengan maksud pasal 271 Rv yang pada pokoknya diperbolehkan adanya pencabutan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang telah terdaftar dengan nomor perkara 362/Pdt.G/2012/PA.Cbn. dicabut.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari ini Rabu, tanggal 4 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1433 H. oleh kami **Drs. H. A. BAIDHOWI, M. H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. SULKHA HARWIYANTI, S. H.** dan **Dra. NURWATHON, S. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **ACENG NASURUDIN, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. A. BAIDHOWI, M. H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. SULKHA HARWIYANTI, S. H.

Panitera Pengganti

Dra. NURWATHON, S. H.

ACENG NASURUDIN, S. HI.

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 30.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 165.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00 +
Jumlah	Rp	236.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)